



METADATA STATISTIK SEKTORAL KOTA MALANG

TAHUN 2021



Diskominfo
— Pemerintah Kota Malang —

PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LT. IV
Jl. Mayjen Sungkono Malang



METADATA STATISTIK SEKTORAL

**KOTA MALANG
2021**

KATA PENGANTAR



Metadata dapat diartikan sebagai “data tentang data (spasial)”, berisikan informasi mengenai karakteristik data dan memegang peran penting di dalam mekanisme pertukaran data. Melalui informasi metadata diharapkan pengguna data dapat mengintepretasikan data secara sama, bilamana pengguna melihat langsung data spasialnya. Dokumen metadata berisikan informasi yang menjelaskan karakteristik data terutama isi, kualitas, kondisi dan cara perolehannya.

Maka dari itu Metadata Statistik Sektoral sangat strategis mengingat sebagai gambaran manajemen inventaris pengelolaan data dan berisikan informasi mengenai karakteristik data serta memegang peranan penting di dalam mekanisme pencarian maupun pertukaran data sektoral yang tersebar diseluruh perangkat daerah. Metadata tersebut dapat membantu para pengguna data untuk lebih memahami perolehan data maupun indikator

Kami berharap metadata ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan, tentunya metadata statistik sektoral ini masih ada kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan kualitas serupa dimasa yang akan datang.

Malang, Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700206 199602 1 001



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/320/35.73.112/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN METADATA STATISTIK SEKTORAL KOTA
MALANG TAHUN 2021

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan dalam rangka perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendukung terlaksananya tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Metadata Statistik Sektoral Kota Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN METADATA STATISTIK SEKTORAL KOTA MALANG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Metadata Statistik Sektoral Kota Malang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Metadata Statistik Sektoral Kota Malang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. mengolah data dan informasi;
 - c. memeriksa kesesuaian struktur dan format metadata;
 - d. menyusun agenda Kerja Tim Penyusun Metadata Statistik Sektor; dan
 - e. menyusun Dokumen Metadata Statistik Sektor Kota Malang;
 - f. menyebarluaskan Metadata Statistik Sektor Kota Malang; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 oktober 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/330 /35.73.112/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
METADATA STATISTIK SEKTORAL KOTA
MALANG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN METADATA STATISTIK SEKTORAL KOTA MALANG TAHUN 2021

- I. Pengarah : a. Walikota Malang
: b. Wakil Walikota Malang
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Malang
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Malang.
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Malang; dan
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Malang.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Malang;
3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Malang; dan
4. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Malang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Badan Keuangan Dan Aset Daerah.....	1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21
Badan Pusat Statistik	29
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata.....	105
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	115
Dinas Kesehatan	125
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	173
Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	191
Dinas Koperasi, Industri, Dan Perdagangan.....	195
Dinas Lingkungan Hidup	207
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	225
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	257
Dinas Perhubungan.....	295
Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah.....	311

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	317
Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	377
Satuan Polisi Pamong Praja	395
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	401
Badan Pertanahan Nasional	405
Lain-Lain	409



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Nama	: Persentase SILPA
Indikator	
Bidang	: Keuangan
Urusan	
Konsep	: SILPA
Definisi	: SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Data	
Referensi	: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Indikator	
Bidang	: Keuangan
Urusan	
Konsep	: Belanja Pendidikan
Definisi	: Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan adalah alokasi belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBN untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah belanja bi dang urusan pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.02/2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Belanja Langsung
Indikator	
Bidang	: Keuangan
Urusan	
Konsep	: Belanja langsung
Definisi	: Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah belanja langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Data	
Referensi	: Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Belanja Tidak Langsung
Indikator	
Bidang	: Keuangan
Urusan	
Konsep	: Belanja Tidak Langsung
Definisi	: Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah belanja tidak langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Data	
Referensi	: Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
Indikator	
Bidang	: Keuangan
Urusan	
Konsep	: dana Bagi hasil
Definisi	: dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah belanja bagi hasil kab/kota/desa}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017



**Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah**

Nama	: Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD
Indikator	yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: RPJPD
Definisi	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD
Indikator	: yang telah ditetapkan dengan PERDA
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: RPJMD
Definisi	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD
Indikator	yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: RKPD
Definisi	: Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dan RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tersedianya Dokumen Perencanaan: RENSTRA
Indikator	yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: Renstra
Definisi	: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Satuan	: -
Formula	: Ada/Tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama : Tersedianya Dokumen Perencanaan: Renja PD
Indikator : yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Bidang : Perencanaan Pembangunan
Urusan
Konsep : Renja PD
Definisi : Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
Satuan : -
Formula : Ada/Tidak
Perhitungan
Produsen : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data
Referensi : Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tersedianya dokumen RTRW yang telah
Indikator	ditetapkan dengan PERDA
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: RTRW
Definisi	: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
Satuan	: -
Formula	: Ada/Tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penjabaran Konsistensi Program RPJMD
Indikator	kedalam RKPD
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: Konsistensi
Definisi	: Konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak); ketaatasasan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Kamus Besar Bahasa Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam
Indikator	APBD
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: Konsistensi
Definisi	: Konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak); ketaatasasan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah program APBD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Kamus Besar Bahasa Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan
Indikator	RTRW
Bidang	: Perencanaan Pembangunan
Urusan	
Konsep	: Kesesuaian
Definisi	: Kesesuaian artinya perihal sesuai; keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya); kecocokan
Satuan	: %
Formula	: Kesesuaian program/kegiatan pembangunan yang sesuai dengan terhadap pola dan struktur ruang di Dokumen RTRW
Perhitungan	$\frac{\text{Total seluruh kegiatan/program}}{\text{Total seluruh kegiatan/program}} \times 100\%$
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Kamus Besar Bahasa Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Indikator	
Bidang Urusan	: Penelitian dan Pengembangan
Konsep	: Rencana Kelitbangan
Definisi	: Rencana Kerja Kelitbangan terdiri atas Rencana Induk Kelitbangan untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Tahunan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RIK}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penerapan SIDA
Indikator	
Bidang	: Penelitian dan Pengembangan
Urusan	
Konsep	: SIDA
Definisi	: SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, Lembaga kelitbangan, Lembaga Pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah program SIDA yang terlaksana di perangkat daerah}}{\text{Jumlah program dalam roadmap SIDA}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi
Indikator	Dalam Penerapan Inovasi Daerah
Bidang	: Penelitian dan Pengembangan
Urusan	
Konsep	: Inovasi Daerah
Definisi	: Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di
Indikator	Daerah
Bidang	: Penelitian dan Pengembangan
Urusan	
Konsep	: Inovasi Daerah
Definisi	: Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia**

Nama	: Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan
Indikator	Pendidikan dan Pelatihan
Bidang	: Kepegawaian serta Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pendidikan dan Pelatihan
Definisi	: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil
Satuan	: Jam Pelajaran
Formula	: $\frac{\text{Jumlah waktu diklat yang ditempuh ASN}}{\text{Jumlah diklat}}$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Data	Sumber Daya Manusia
Referensi	: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan
Indikator	Pelatihan Formal
Bidang	: Kepegawaian serta Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pendidikan dan Pelatihan
Definisi	: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Data	Sumber Daya Manusia
Referensi	: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti
Indikator	Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Bidang	: Kepegawaian serta Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pendidikan dan Pelatihan
Definisi	: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan struktural}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Data	Sumber Daya Manusia
Referensi	: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi
Indikator	Pemerintah
Bidang	: Kepegawaian serta Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Jabatan Pimpinan Tinggi
Definisi	: Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
Satuan	: Jabatan
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Data	Sumber Daya Manusia
Referensi	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi
Indikator	Pemerintah
Bidang	: Kepegawaian serta Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Jabatan Administrasi
Definisi	: Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Satuan	: Jabatan
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Data	Sumber Daya Manusia
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu
Indikator	Pada Instansi Pemerintah
Bidang	: Kepegawaian serta Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pejabat Fungsional
Definisi	: Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
Satuan	: Orang
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Data	Sumber Daya Manusia
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Melek Huruf
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas
Definisi	: Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Satuan	: %
Formula	: $LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$
Perhitungan	<p>LIT_{15+}^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun ke atas) pada tahun t</p> <p>L_{15+}^t = Jumlah penduduk (usia 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t</p> <p>P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas</p>
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Rata-rata lama sekolah
Definisi	: Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).
Satuan	: tahun
Formula	: Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Partisipasi Kasar
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka partisipasi kasar
Definisi	: Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.
Satuan	: %
Formula	: $APK_k^t = \frac{E_k^t}{P_{k,a}^t} \times 100$
Perhitungan	<p>dimana:</p> <p>h = Jenjang Pendidikan</p> <p>e = Kelompok Usia</p> <p>t = tahun</p> <p>E_k^t = Jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h</p> <p>$P_{k,a}^t$ = Jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka putus sekolah
Definisi	: Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Capaian kinerja APS SD/MI se-Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka Putus Sekolah
Definisi	: Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 13-15 tahun
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Capaian kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017. Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka Putus Sekolah
Definisi	: Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 16-18 tahun
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Capaian kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Usia Harapan Hidup
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Usia Harapan Hidup
Definisi	: Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya
Satuan	: Tahun
Formula	: Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk
Perhitungan	dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Konstruksi Dalam
Indikator	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor konstruksi
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor konstruksi dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Konstruksi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Konstruksi Dalam
Indikator	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Konstruksi
Definisi	Nilai dan sumbangan dari sektor konstruksi dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Konstruksi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Konstruksi
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Konstruksi
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor konstruksi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Konstruksi}_t - \text{PDRB Sektor Konstruksi}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Konstruksi}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Konstruksi
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Konstruksi
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor konstruksi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Konstruksi}_t - \text{PDRB Sektor Konstruksi}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Konstruksi}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Pengangkutan dan
Indikator	Pergudangan Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan
Definisi	: Sumbangan dari sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Pengangkutan dan
Indikator	Pergudangan Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan
Definisi	: Sumbangan dari sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	:	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Pergudangan Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Indikator	:	
Bidang	:	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	:	
Konsep	:	PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan
Definisi	:	Menunjukkan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	:	%
Formula	:	$\frac{\text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}_t - \text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Produsen	:	Badan Pusat Statistik
Data	:	
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Pergudangan Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}_t - \text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Pengangkutan dan Pergudangan}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama Indikator	: Nilai dan Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor informasi dan komunikasi dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Produsen Data	: Badan Pusat Statistik
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor informasi dan komunikasi dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Indikator	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}_t - \text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Komunikasi
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}_t - \text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama Indikator	: Nilai dan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi \& Makan Minum}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Produsen Data	: Badan Pusat Statistik
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Penyediaan
Indikator	Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi \& Makan Minum}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Penyediaan
Indikator	Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}_t - \text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Penyediaan
Indikator	Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}_t - \text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama Indikator	: Nilai dan Kontribusi Sektor Keuangan dan Asuransi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor keuangan dan asuransi dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Produsen Data	: Badan Pusat Statistik
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Keuangan dan Asuransi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Indikator	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor keuangan dan asuransi dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Real Estate Dalam
Indikator	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Real Estate
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor Real Estat dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Real Estate}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Real Estate Dalam
Indikator	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Real Estate
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor Real Estat dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Real Estate}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Jasa Perusahaan
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor Jasa Perusahaan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Jasa Perusahaan
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor jasa perusahaan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Keuangan dan
Indikator	Asuransi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor keuangan dan asuransi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}_t - \text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Keuangan dan Asuransi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor keuangan dan asuransi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}_t - \text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Real Estate
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Real Estate
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor real estate di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formulasi	: PDRB Sektor Real Estate _t - PDRB Sektor Real Estate _{t-1}
Perhitungan	$\frac{\text{PDRB Sektor Real Estate}_t - \text{PDRB Sektor Real Estate}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Real Estate}_{t-1}} \times 100\%$
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Real Estate
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Keuangan dan Asuransi
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor real estat di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Real Estate}_t - \text{PDRB Sektor Real Estate}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Real Estate}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Jasa
Indikator	Perusahaan Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Jasa Perusahaan
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor jasa perusahaan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}_t - \text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Badan Pusat Statistik
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Jasa
Indikator	Perusahaan Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB Sektor Jasa Perusahaan
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan jasa perusahaan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}_t - \text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Jasa Perusahaan}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan PDRB
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Pertumbuhan PDRB
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu (sumber: sirusa Badan Pusat Statistik)
Satuan	: %
Formula	: $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$
Perhitungan	<p>dimana:</p> <p>$t + 1$ = tahun pengamatan PDRB</p> <p>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian dalam
Indikator	PDRB atas dasar harga konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian dalam
Indikator	PDRB atas dasar harga konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Definisi	Nilai dan sumbangan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian dalam
Indikator	PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}_{t-1} - \text{PDRB Sektor Pertanian}_{t-2}}{\text{PDRB Sektor Pertanian}_{t-2}} \times 100\%$
Perhitungan	: $\frac{\text{Kehutanan dan Perikanan}_{t-1} - \text{Kehutanan dan Perikanan}_{t-2}}{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan}_{t-2}} \times 100\%$
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian dalam
Indikator	PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}_{t-1} - \text{PDRB Sektor Pertanian}_{t-2}}{\text{PDRB Sektor Pertanian}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	: $\frac{\text{Kehutanan dan Perikanan}_{t-1} - \text{Kehutanan dan Perikanan}_{t-2}}{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan}_{t-1}} \times 100\%$
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Laju Inflasi
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Inflasi
Definisi	: Merupakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen yaitu kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun.
Satuan	: %
Formula	: $\left[\left\{ (1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2)(1 + \Delta \text{Inf}_t) \right\}^{1/t} \right] - 1$
Perhitungan	<p>dimana:</p> <p>ΔInf = Perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = Periode pengamatan perubahan nilai inflasi</p> <p>sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut</p> $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$\text{Inf}_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun...</p>
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017
	Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: PDRB Per Kapita
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Nilai PDRB
Definisi	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.
Satuan	: Ribu Rupiah
Formula	: $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Indikator	
Bidang	: Pertanian & Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Indikator
Bidang Urusan	: Pertanian & Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap
Indikator	PDRB
Bidang Urusan	: Pertanian & Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran
Definisi	: Sumbangan dari sektor Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Industri Pengolahan
Definisi	: Sumbangan dari sektor industri pengolahan dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Indeks Gini
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Indeks Gini
Definisi	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.
Satuan	: -
Formula	: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$
Perhitungan	dimana: P_i = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas- i Q_i = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika $G < 0,3$ = Ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan sedang $G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Pemerataan Pendapatan
Definisi	: Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi.
Satuan	: %
Formula	: $YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$
Perhitungan	dimana: YD_4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan ke $(i-1)$ P_i = Persentase kumulatif penduduk ke- i q_i = Persentase pendapatan ke- i
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Indeks Ketimpangan Regional
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Indeks Ketimpangan Regional
Definisi	: Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarkecamatan di suatu kabupaten/kota atau antarkabupaten/kota di suatu provinsi dalam waktu tertentu
Satuan	: -
Formula	: $IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i} 1n}{Y}$
Perhitungan	<p>dimana:</p> <p>Y_i = PDRB perkapita di Kecamatan ke-i</p> <p>Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota</p> <p>f_i = jumlah penduduk di kecamatan ke-i</p> <p>n = Jumlah penduduk di kabupaten/Kota</p>
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Definisi	: Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan
Satuan	: %
Formula	: $(100 - \text{angka kemiskinan})$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Kesenjangan Kemiskinan
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Kesenjangan masyarakat
Definisi	: ukuran yang menggambarkan selisih pendapatan rata-rata masyarakat miskin dengan garis kemiskinan.
Satuan	: -
Formula	: $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]$
Perhitungan	dimana: P_0 = rasio kesenjangan kemiskinan Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Y_i = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang
Indikator	Dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Penduduk dengan pendapat kurang dari USD 1
Definisi	: rasio penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari
Satuan	: %
Formula	: $F_p (\text{dolar PPP}) = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin dengan pendapatan dibawah \$1 PPP}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	: Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak
Satuan	: -
Formula	: $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$
Perhitungan	<p>dimana:</p> <p>$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup</p> <p>$X_{(2)}$: Indeks Pendidikan = $\frac{2}{3} \left(\frac{\text{indeks melek huruf}}{\text{huruf}} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{\text{indeks rata-rata lama sekolah}}{\text{lama sekolah}} \right)$</p> <p>$X_{(3)}$: Indeks Standar Hidup layak</p> <p>Indeks $X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{X_{(i)\max} - X_{(i)\min}}$</p> <p>dimana:</p> <p>$X_{(i)}$ = Indikator ke-i ($i = 1, 2, 3$)</p> <p>$X_{(i)\max}$ = Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$</p> <p>$X_{(i)\min}$ = Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$</p>
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I
Definisi	: Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “Kebutuhan Dasar Keluarga” (basic needs). Keluarga Sejahtera I adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Indeks Kepuasan Masyarakat
Definisi	: salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Total dari Nilai Perseps Per Unsur}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Perhitungan	dimana: $\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per
Indikator	Kapita
Bidang	: Aspek Daya Saing Daerah
Urusan	
Konsep	: Konsumsi rumah tangga
Definisi	: Pengeluaran/biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan
Satuan	: Rupiah
Formula	: % Angka Kecukupan Gizi (<i>AKG</i>) × bobot masing-masing pangan
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan
Indikator	Perkapita
Bidang	: Aspek Daya Saing Daerah
Urusan	
Konsep	: Pengeluaran Konsumsi non Pangan
Definisi	: Sumbangan dari pengeluaran konsumsi non pangan/makanan terhadap total pengeluaran perkapita
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Total pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total pengeluaran}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Ketergantungan
Indikator	
Bidang	: Aspek Daya Saing Daerah
Urusan	
Konsep	: Rasio Ketergantungan
Definisi	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja)
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Penduduk usia} < 1 \text{ tahun} + \text{usia} > 64}{\text{Penduduk usia 15-64}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang
Indikator	Terintegrasi
Bidang	: Statistik
Urusan	
Konsep	: Data, Data Statistik
Definisi	: Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Sedangkan data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Buku “Kabupaten/Kota Dalam Angka”
Indikator	
Bidang	: Statistik
Urusan	
Konsep	: Buku Kota Dalam Angka
Definisi	: Kota Malang Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyajikan informasi berbagai indikator pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Badan Pusat Statistik Kota Malang

Nama	: Buku “PDRB”
Indikator	
Bidang	: Statistik
Urusan	
Konsep	: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar
Definisi	: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Badan Pusat Statistik Kota Malang

Nama	: Nilai Inflasi Rata-Rata Kota
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Inflasi
Definisi	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.
Satuan	: %
Formula	:
Perhitungan	$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{n_i}}{P_{(n-1)_i}} P_{(n-1)_i} Q_{0_i}}{\sum_{i=1}^k P_{0_i} Q_{0_i}} \times 100$ $NK_n = RH_n \times NK_n$ $\text{Inflasi}_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100$ <p>dengan:</p> <p>Inflasi_n : Inflasi pada periode ke-<i>n</i> IHK_n : Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-<i>n</i> IHK_{n-1} : Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-<i>(n-1)</i> RH_n : Relatif Harga (<i>RH</i>) pada periode <i>n</i> NK_n : Nilai Konsumsi (<i>NK</i>) pada periode <i>(n-1)</i></p>
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Badan Pusat Statistik Kota Malang

Nama	: Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Indikator	
Bidang	: Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan	
Konsep	: Rumah Tangga Pengguna Listrik
Definisi	: Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap rumah tangga secara keseluruhan dalam suatu Kabupaten/Kota
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Indikator	
Bidang	: Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan	
Konsep	: Ketersediaan Daya Listrik
Definisi	: Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan
Indikator	Penggalian Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan
Indikator	Penggalian Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	:	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertambangan
Indikator	:	dan Penggalian Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Bidang Urusan	:	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	:	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Definisi	:	Menunjukkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	:	%
Formula	:	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}_t - \text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Produsen	:	Badan Pusat Statistik
Data	:	
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}_t - \text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas Dalam
Indikator	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Listrik dan Gas
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor pengadaan listrik dan gas dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai dan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas Dalam
Indikator	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Listrik dan Gas
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor pengadaan listrik dan gas dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Listrik dan Gas
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor listrik dan gas di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga berlaku
Satuan	: %
Formulasi	: $\frac{\text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}_t - \text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas
Indikator	Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Listrik dan Gas
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor listrik dan gas di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu atas dasar harga konstan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}_t - \text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Listrik dan Gas}_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kontribusi Sektor Jasa Lainnya Terhadap PDRB
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: PDRB Sektor Jasa Lainnya
Definisi	: Nilai dan sumbangan dari sektor jasa lainnya dalam PDRB sektoral/lapangan usaha terhadap total agregat PDRB sektoral yang dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PDRB Sektor Jasa Lainnya}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Transmigran Swakarsa
Indikator	
Bidang	: Transmigrasi
Urusan	
Konsep	: Transmigran Swakarsa
Definisi	: Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha. Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha, hak dan kewajiban masing-masing serta cara pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara transmigran dan Badan Usaha
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigrasi}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pusat Statistik
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



**Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata**

Nama	: Jumlah Gedung Olahraga
Indikator	
Bidang	: Kepemudaan dan Olahraga
Urusan	
Konsep	: Gedung Olahraga
Definisi	: Gedung Olahraga adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan didalam ruangan (<i>Indoor</i>).
Satuan	: Unit
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No.8 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Indikator	
Bidang Urusan	: Kepemudaan dan Olah Raga
Konsep	: Organisasi Pemuda
Definisi	: Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Wirausaha Muda
Indikator	
Bidang	: Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan	
Konsep	: Wirausaha Muda
Definisi	: Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Atlet Berprestasi
Indikator	
Bidang	: Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan	
Konsep	: Atlet Berprestasi
Definisi	: Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.
Satuan	: orang
Formula	: Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Prestasi Olahraga
Indikator	
Bidang	: Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan	
Konsep	: Prestasi Olahraga
Definisi	: Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun
Satuan	: Prestasi
Formula	: Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kunjungan Wisata
Indikator	
Bidang	: Pariwisata
Urusan	
Konsep	: Wisata
Definisi	: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata
Perhitungan	$\frac{\text{se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Lama Kunjungan Wisata
Indikator	
Bidang	: Pariwisata
Urusan	
Konsep	: Wisata
Definisi	: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Satuan	: hari
Formula	:
Perhitungan	Lama kunjungan wisata = $\frac{\sum_{i=1}^{365} \text{Jumlah kunjungan wisata harian}_i}{365}$
Produsen	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: PAD Sektor Pariwisata
Indikator	
Bidang	: Pariwisata
Urusan	
Konsep	: PAD Sektor Pariwisata
Definisi	: Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**

Nama	: Jumlah Penduduk Pria
Indikator	
Bidang	: Administrasi Kependudukan
Urusan	
Konsep	: Penduduk Pria
Definisi	: Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan jenis kelamin laki-laki.
Satuan	: Orang
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Penduduk Wanita
Indikator	
Bidang	: Administrasi Kependudukan
Urusan	
Konsep	: Penduduk Wanita
Definisi	: Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan jenis kelamin wanita.
Satuan	: Orang
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Indikator	
Bidang Urusan	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	: Penduduk Ber-KTP
Definisi	: Proporsi penduduk dengan usia 17 tahun keatas yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhadap jumlah seluruh penduduk berusia 17 tahun keatas di suatu Kabupaten/Kota
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah penduduk usia } >17 \text{ yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia } >17 \text{ atau telah menikah}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Indikator	
Bidang Urusan	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	: Bayi Berakte Kelahiran
Definisi	: Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama : Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indikator

Bidang : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan

Konsep : Pasangan berakte Nikah

Definisi : Proporsi jumlah pasangan nikah yang telah memiliki akte perkawinan terhadap jumlah seluruh pasangan nikah di suatu Kabupaten/Kota

Satuan : -

Formula :
$$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$$

Perhitungan

Produsen : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data

Referensi : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Indikator	
Bidang Urusan	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	: NIK
Definisi	: Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Satuan	: -
Formula	: Sudah / belum
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Indikator	(KTP)
Bidang Urusan	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	: Kartu Tanda Penduduk
Definisi	: NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Indikator	
Bidang Urusan	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	: Akta Kelahiran
Definisi	: Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Satuan	: %
Formula	: Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





Dinas Kesehatan

Nama	: Persentase Balita Gizi Buruk
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Balita Gizi Buruk
Definisi	: Persentase balita yang mengalami suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Prevalensi Balita Gizi Kurang
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Balita Gizi Kurang
Definisi	: Perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Desa Siaga Aktif
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Desa Siaga Aktif
Definisi	: Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertu
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran
Indikator	Hidup
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Angka Kematian Bayi
Definisi	: Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama
Satuan	: %
Formula	: $AKB = \frac{D_{0-1th}}{\Sigma \text{Lahir Hidup}} \times 1000$
Perhitungan	dimana: D_{0-1th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu $\Sigma \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)
Definisi	: Probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1- angka kematian bayi).
Satuan	: %
Formula	: $AKHB = 1 - AKB$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Angka Kematian Balita
Definisi	: Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi)
Satuan	: %
Formula	: $AK_{Balita} = \frac{D_{0-59th}}{\Sigma \text{Lahir Hidup}} \times 1000$
Perhitungan	<p>dimana:</p> <p>D_{0-59th} = Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu</p> <p>$\Sigma \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah kelahiran bayi pada satu tahun tertentu</p>
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran
Indikator	Hidup
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Angka Kematian Neonatal
Definisi	: Jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup
Satuan	: %
Formula	: $AK_{Neonatal} = \frac{D_{0-28th}}{\Sigma \text{Lahir Hidup}} \times 1000$
Perhitungan	dimana: D_{0-28th} = Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu $\Sigma \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah kelahiran bayi pada satu tahun tertentu
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Angka Kematian Ibu
Definisi	: Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100000$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Rasio posyandu
Definisi	: Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah Balita}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan
Indikator	Penduduk
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Rasio fasilitas kesehatan
Definisi	: Rasio Puskesmas terhadap penduduk adalah perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk dengan Rasio ideal sebesar 1 : 16.000. Rasio Puskesmas pembantu terhadap penduduk adalah perbandingan id
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Rasio rumah sakit
Definisi	: Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Rasio dokter
Definisi	: Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Rasio tenaga medis
Definisi	: Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Komplikasi kebidanan yang ditangani
Definisi	: Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 1000$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga
Indikator	Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan
Definisi	: Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
Perhitungan	$\frac{\text{di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Desa/kelurahan Universal Child
Indikator	Immunization (UCI)
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Desa Universal Child Immunization
Definisi	: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. UCI (Universal Child Immunization) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0- 11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1(satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B,1 (satu) dosis Campak.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
Definisi	: Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}}{\text{waktu tertentu}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di
Indikator	Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum
Definisi	: Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan distribusi populasi penduduk berdasarkan usia.
Satuan	: %
Formula	: Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah balita}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi
Indikator	Campak
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Imunisasi Campak
Definisi	: Perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Tingkat AFP Non-Polio
Definisi	: Jumlah kasus AFP Non-Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak)
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk < 15 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Balita pneumonia yang ditangani
Definisi	: Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Indikator	Penyakit TBC BTA
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Cakupan penderita TBC BTA
Definisi	: Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium yang juga dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Kelompok bakteri Mycobacterium selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas dikenal sebagai MOTT (Mycobacterium Other Than Tuberculosis) yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TB.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA}(+) \text{ yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA } (+) \text{ dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000
Indikator	penduduk)
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Prevalensi Tuberkulosis
Definisi	: Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per
Indikator	100.000 Penduduk)
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Kematian akibat Tuberkulosis
Definisi	: Faktor risiko kematian karena TB: Akibat dari keterlambatan diagnosis Pengobatan tidak adekuat. Adanya kondisi kesehatan awal yang buruk atau penyakit penyerta. Pada pasien TB tanpa pengobatan, 50% diantaranya akan meninggal dan risiko ini meningkat pada pasien dengan HIV positif. Begitu pula pada ODHA, 25% kematian disebabkan oleh TB
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pasien TB yang meninggal}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang
Indikator	Terdeteksi Dalam Program DOTS
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pengobatan TB dengan Program DOTS
Definisi	: Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) adalah strategi yang cost effective digunakan dalam program pengendalian TB Nasional yang terdiri dari lima komponen kunci, diantaranya pengobatan dengan obat anti TB jangka pendek dengan pengawasan langsung menelan obat TB di bawah seorang pengawas menelan obat (PMO) dari petugas kesehatan atau kader yang ditunjuk yang telah mendapatkan pengarahan
Satuan	: %
Formula	: Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut}}{\text{Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 75 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pasien TBS sembuh dalam Program DOTS
Definisi	: Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) adalah strategi yang cost effective digunakan dalam program pengendalian TB Nasional yang terdiri dari lima komponen kunci, diantaranya pengobatan dengan obat anti TB jangka pendek dengan pengawasan langsung menelan obat TB di bawah seorang pengawas menelan obat (PMO) dari petugas kesehatan atau kader yang ditunjuk yang telah mendapatkan pengarahan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh di suatu wilayah selama a 1 tahun}}{\text{Jumlah pasien TB paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 75 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Indikator	Penyakit DBD
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Penanganan Penderita DBD
Definisi	: Demam berdarah dengue (DBD) adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari nyamuk Aedes Spp
Satuan	: %
Formula	: Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: InfoDATIN Kementerian Kesehatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penderita Diare yang Ditangani
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Penderita Diare
Definisi	: Jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
Satuan	: %
Formula	: Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama}}{(\text{10\% dari angka kesehatan} \times \text{jumlah penduduk})} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Kejadian Malaria
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Kejadian Malaria
Definisi	: Malaria adalah penyakit yang mempunyai gejala demam, menggigil, dan sakit kepala. Pemeriksaan sediaan darah terdapat parasit malaria (plasmodium).
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada pertengahan tahun}} \times 100.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tingkat Kematian Akibat Malaria
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Kematian akibat Malaria
Definisi	: Malaria adalah penyakit yang mempunyai gejala demam, menggigil, dan sakit kepala. Pemeriksaan sediaan darah terdapat parasit malaria (plasmodium).
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kematian tersangka malaria}}{\text{Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun}} \times 1000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang
Indikator	Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pemberian obat anti malaria yang tepat
Definisi	: Pengobatan malaria di Indonesia menggunakan Obat Anti Malaria (OAM) kombinasi. yang dimaksud dengan pengobatan kombinasi malaria adalah penggunaan dua atau lebih obat anti malaria yang farmakodinamik dan farmakokinetiknya sesuai, bersinergi dan berbeda cara terjadinya resistensi.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita positif dalam 1 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total
Indikator	Populasi
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pasien penderita HIV/AIDS
Definisi	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) adalah virus yang menyebabkan <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (AIDS). AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja
Perhitungan	$\frac{\text{pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun
Indikator	yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS
Definisi	: Komprehensif artinya mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas.
Satuan	: %
Formula	: Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS
Perhitungan	$\frac{\text{di satu wilayah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nama	: Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Indikator	Masyarakat Miskin
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin
Definisi	: Cakupan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru).
Satuan	: %
Formula	: Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana
Perhitungan	$\frac{\text{Kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh miskin di Kota/Kabupaten}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Kunjungan Bayi
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Cakupan kunjungan bayi ke pelayanan kesehatan
Definisi	: Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Puskesmas
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Puskesmas
Definisi	: Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Pembantu Puskesmas
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Puskemas Pembantu
Definisi	: Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, salah satunya adalah puskesmas pembantu bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pembantu puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Ibu Hamil K-4
Definisi	: Cakupan kunjungan ibu hamil K–4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal
Perhitungan	$\frac{\text{K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Pelayanan Nifas
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pelayanan Nifas
Definisi	: Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar
Satuan	: %
Formulasi	: Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Perhitungan	$\frac{\text{Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang
Indikator	Ditangani
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Neonatus dengan komplikasi
Definisi	: Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Pelayanan Anak Balita
Indikator	
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pelayanan anak balita
Definisi	: Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita 12 – 59 bulan yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja}}{\text{dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI
Indikator	Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Makanan Pendamping ASI
Definisi	: Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang
Perhitungan	$\frac{\text{mendapat MP-ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan
Indikator	Setingkat
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Kesehatan siswa SD
Definisi	: Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih guru UKS, dokter kecil melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu <i>t</i>
Satuan	: %
Formula	: Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Indikator	Masyarakat Miskin
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Definisi	: Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang
Indikator	Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Pelayanan gawat darurat
Definisi	: Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang
Indikator	Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
Bidang	: Kesehatan
Urusan	
Konsep	: Kejadian Luar Biasa yang diselidiki
Definisi	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Kesehatan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





**Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian**

Nama	: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Pola Pangan Harapan
Definisi	: PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH.
Satuan	: %
Formula	: % Angka Kecukupan Gizi (AKG) × bobot masing-masing pangan
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Badan Pertahanan Pangan Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penguatan Cadangan Pangan
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Cadangan Pangan
Definisi	: Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Indikator	
Bidang	: Pangan
Urusan	
Konsep	: Keamanan Pangan
Definisi	: Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
Satuan	: %
Formula	: Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Desa Berstatus Swasembada
Indikator	Pangan Terhadap Total Desa
Bidang	: Aspek Daya Saing Daerah
Urusan	
Konsep	: Desa Swasembada
Definisi	: Desa Swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 10.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kawasan Perikanan
Indikator	
Bidang	: Perikanan
Urusan	
Konsep	: Perikanan
Definisi	: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
Satuan	: Ha
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Produksi Perikanan
Indikator	
Bidang	: Kelautan dan Perikanan
Urusan	
Konsep	: Produksi Ikan
Definisi	: Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target daerah (ton)}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama : Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Indikator

Bidang : Kelautan dan Perikanan

Urusan

Konsep : Nelayan

Definisi : Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan

Satuan : %

Formula :
$$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun } n}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$$

Perhitungan

Produsen : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Data

Referensi : Undang-Undang No 31 Tahun 2004
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Indikator	
Bidang	: Kelautan dan Perikanan
Urusan	
Konsep	: Produksi Ikan
Definisi	: Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam
Indikator	Batasan Biologis yang Aman
Bidang	: Kelautan dan Perikanan
Urusan	
Konsep	: Proporsi tangkapan ikan
Definisi	: Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase. Total hasil tangkapan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah tangkapan ikan}}{80\% \text{ dari tangkapan maksimum lestari}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total
Indikator	Luas Perairan Teritorial
Bidang	: Kelautan dan Perikanan
Urusan	
Konsep	: Kawasan konservasi perairan
Definisi	: Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam hektar (Ha).
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Kawasan lindung perairan}}{\text{Total luas perairan teritorial}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.14/Permen-KP/2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Nilai Tukar Nelayan
Indikator	
Bidang	: Kelautan dan Perikanan
Urusan	
Konsep	: Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Definisi	: Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kawasan Pertanian
Indikator	
Bidang	: Pertanian
Urusan	
Konsep	: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Definisi	: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Satuan	: Ha
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Produksi Sektor Pertanian
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Produksi Sektor Pertanian
Definisi	: Produksi pertanian menurut komoditas tanaman pangan, perkebunan, buah-buahan dan sayuran, kehutanan, peternakan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap
Satuan	: Ton
Formula	: Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Produksi Sektor Perkebunan
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Perkebunan
Definisi	: Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat
Satuan	: Ton
Formula	: Jumlah produksi komoditas perkebunan / ton
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Bina Kelompok Petani
Indikator	
Bidang	: Pertanian
Urusan	
Konsep	: Kelompok Tani
Definisi	: Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota
Satuan	: %
Formula	: Jumlah kelompok petani yang mendapatkan
Perhitungan	$\frac{\text{bantuan pem da Tahun } z}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Nilai Tukar Petani
Indikator	
Bidang	: Aspek Daya Saing Daerah
Urusan	
Konsep	: Nilai Tukar Petani (NTP)
Definisi	Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Data	
Referensi	: Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





**Dinas Komunikasi dan
Informatika**

Nama	: Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan
Indikator	Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Bidang	: Komunikasi dan Informatika
Urusan	
Konsep	: Kelompok Informasi Masyarakat
Definisi	: KIM adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Layanan Telekomunikasi
Indikator	
Bidang	: Komunikasi dan Informatika
Urusan	
Konsep	: Jasa Telekomunikasi
Definisi	: Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Luas wilayah yang ter-coverage}}{\text{Luas wilayah keseluruhan}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 1 Tahun 2021

Nama	: Persentase Perangkat Daerah Yang Telah
Indikator	Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Bidang	: Persandian
Urusan	
Konsep	: Sandi
Definisi	: Kata kunci yang bersifat rahasia untuk melindungi berkas atau data dari akses tanpa izin.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah total perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Data	
Referensi	: Kamus Besar Bahasa Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



**Dinas Koperasi Industri dan
Perdagangan**

Nama	: Persentase Koperasi Aktif
Indikator	
Bidang Urusan	: Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Konsep	: Koperasi
Definisi	: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 7 TAHUN 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase UKM non BPR aktif
Indikator	
Bidang Urusan	: Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Konsep	: Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Definisi	: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah UKM non BPR aktif}}{\text{Jumlah seluruh UKM non BPR}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 20/POJK.03/2014

Nama	: Persentase UKM non LKM aktif
Indikator	
Bidang Urusan	: Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Konsep	: Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Definisi	: Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah UKM non LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh UKM non LKM}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Referensi	: Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Indikator	
Bidang Urusan	: Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Konsep	: Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Definisi	: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.0000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Ekspor Terhadap PDB (Indikator
Indikator	Keterbukaan Ekonomi)
Bidang	: Aspek Daya Saing Daerah
Urusan	
Konsep	: Ekspor
Definisi	: Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Jumlah ekspor barang dan jasa}}{\text{PDB}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021

Nama Indikator	: Rasio Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)
Bidang Urusan	: Aspek Daya Saing Daerah
Konsep	: Impor
Definisi	: Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Satuan	: -
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah impor barang dan jasa}}{\text{PDB}}$
Produsen Data	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021

Nama	: Ekspor Bersih Perdagangan
Indikator	
Bidang	: Perdagangan
Urusan	
Konsep	: Ekspor
Definisi	: Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean
Satuan	: Rupiah
Formula	: nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021

Nama	: Cakupan Bina Kelompok Pedagang Informal
Indikator	
Bidang	: Perdagangan
Urusan	
Konsep	: Usaha sektor informal
Definisi	: Usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum
Satuan	: %
Formula	: Jumlah kelompok pedagang informal yang
Perhitungan	$\frac{\text{mendapatkan bantuan binaan pem da Tahun } n}{\text{Jumlah kelompok pedagang informal}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal
Indikator	
Bidang	: Perdagangan
Urusan	
Konsep	: Usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum
Definisi	cakupan binaan kelompok usaha informal
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kelompok usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pem da Tahun } n}{\text{Jumlah kelompok usaha informal}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pertumbuhan Industri
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Pertumbuhan Industri
Definisi	: Menunjukkan pertumbuhan sektor industri pengolahan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{Jumlah industri Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah industri s/d Tahun } n} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





Dinas Lingkungan Hidup

Nama	: Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
Indikator	
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Tersusunnya RPPLH
Definisi	: Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana
Indikator	Pembangunan Kabupaten/Kota
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Terintegrasinya RPPLH
Definisi	: Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat
Indikator	Pemerintah Daerah
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: KLHS
Definisi	: Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Satuan	: -
Formula	: Ada/tidak
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	:	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan
Indikator	:	Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Bidang	:	Lingkungan Hidup
Urusan	:	
Konsep	:	Izin Lingkungan
Definisi	:	Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Satuan	:	%
Formula	:	Jumlah ketataan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh
Perhitungan	:	$\frac{\text{Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Produsen	:	Dinas Lingkungan Hidup
Data	:	
Referensi	:	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas
Indikator	Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Definisi	: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengarvi'asan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
Satuan	: Orang
Formula	: Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat
Indikator	Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Definisi	: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengarvi'asan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
Satuan	: Unit
Formula	: Jumlah sarana prasarana PPLHD yang
Perhitungan	memenuhi standar minimum
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan,
Indikator	Izin PPLH dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Pengaduan Masyarakat
Definisi	: Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Timbulan Sampah Yang Ditangani
Indikator	
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Timbulan Sampah
Definisi	: Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita, perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan/
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Nama	: Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang
Indikator	Melalui 3R
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: 3R
Definisi	: Jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah sampah yang dikelola secara 3R}}{\text{Jumlah sampah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani
Indikator	
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Sampah
Definisi	: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota (ton)}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di
Indikator	kabupaten/kota
Bidang Urusan	: Lingkungan Hidup
Konsep	: Tempat Pemrosesan Akhir
Definisi	: Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
Satuan	: -
Formula Perhitungan	: Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan
Indikator	: Swasta Yang Diterbitkan
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Pengelolaan Sampah
Definisi	: Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang tertib}}{\text{Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam setahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021

Nama	: Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta
Indikator	: Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Pengelolaan Sampah
Definisi	: Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan}}{\text{Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021

Nama	: Rehabilitasi Hutan
Indikator	
Bidang	: Kehutanan
Urusan	
Konsep	: Hutan
Definisi	: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luas hutan yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rehabilitasi Lahan Kritis
Indikator	
Bidang	: Kehutanan
Urusan	
Konsep	: Lahan Kritis
Definisi	: Lahan Kritis adalah Lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luas lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total lahan kritis}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Undang – Undang No. 37 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kerusakan Kawasan Hutan
Indikator	
Bidang	: Kehutanan
Urusan	
Konsep	: Kawasan Hutan
Definisi	: Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luas kerusakan kawasan hutan}}{\text{Luas kawasan hutan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga
Indikator	Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan
Bidang	: Kehutanan
Urusan	
Konsep	: Kawasan Lindung
Definisi	: Perbandingan antara luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Luas kawasan lindung}}{\text{Total luas kawasan hutan}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Lingkungan Hidup
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



**Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang Perumahan
dan Kawasan Permukiman**

Nama	: Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi
Indikator	Baik
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Definisi	: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama Indikator	: Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Jalan
Definisi	: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, lori, dan jalan kabel;
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Undang-undang No. 38 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Kawasan Pemukiman Yang Yang
Indikator	Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Kawasan pemukiman
Definisi	: Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4}}{\text{Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Indikator	(> 40 Km/Jam)
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Jalan
Definisi	: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, lori, dan jalan kabel;
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Undang-undang No. 38 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan
Indikator	Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Trotoar dan Drainase
Definisi	: Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dan bersebelahan dengan jalur lalu lintas yang diperkeras dengan konstruksi perkerasan. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan nonteknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 /PRT/M/2014 SE Menteri PUPR No: 02/SE/M/2018

Nama	: Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai
Indikator	Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar
Bidang	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan	
Konsep	: Sempadan Jalan
Definisi	: Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
Satuan	: %
Formula	: Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (K.m)
Perhitungan	$\frac{\text{Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (K.m)}}{\text{Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (K.m)}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Data	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Rumah Tinggal Bersanitasi
Definisi	: Rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang sekurangkurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai
Indikator	Bangunan Liar
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Garis sempadan sungai
Definisi	: Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/
Indikator	Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Prasarana Drainase
Definisi	: Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Data	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 /PRT/M/2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Genangan
Definisi	: Genangan berarti tempat atau daerah yang berair karena air tidak mengalir
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luasan daerah yang tergenang}}{\text{Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nama	: Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah
Indikator	Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Turap
Definisi	: Turap adalah konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah disekelilingnya, mencegah terjadinya kelongsoran dan biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya
Satuan	: %
Formula	: Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan
Perhitungan	$\frac{\text{penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Irigasi
Definisi	: Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016

Nama	: Rasio Jaringan Irigasi
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Jaringan Irigasi
Definisi	: Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budi daya pertanian}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Penduduk Berakses Air Minum
Definisi	: Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. yang dimaksud air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding (PAM), pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumla
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses
Indikator	Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Air minum yang berkualitas
Definisi	: Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Sistem Rujukan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Areal Kawasan Kumuh
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Permukiman Kumuh
Definisi	: Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan
Indikator	Penduduk
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Definisi	: Tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah proporsi daya tampung tempat pemakaman umum terhadap jumlah penduduk. Tempat Pemakaman Umum adalah tempat pemakaman milik/ dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum dan berada dibawah pengaw
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Daya Tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Data	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Definisi	: Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibad
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Tempat Ibadah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Indikator	Wilayah ber HPL/HGB
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Definisi	: Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan HPL/HGB.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas
Indikator	Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Definisi	: Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
Satuan	: %
Formula	: Luasan RTH publik yang tersedia di akhir
Perhitungan	$\frac{\text{tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/PRT/M/2008

Nama Indikator	: Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Izin Mendirikan Bangunan
Definisi	: IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Satuan	:
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah bangunan ber-IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan
Indikator	Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Citra Satelit
Definisi	: Citra satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit
Satuan	:
Formula	: Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara
Perhitungan	$\frac{\text{Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara}}{\text{Luas daratan}}$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Ketaatan terhadap RTRW
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Definisi	: RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021

Nama	: Rasio Rumah Layak Huni
Indikator	
Bidang Urusan	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	: Rumah layak huni
Definisi	: Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.
Satuan	:
Formula	: $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Undang-undang No 1 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Indikator	
Bidang Urusan	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	: Ketersediaan Rumah Layak Huni
Definisi	: Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan kelengkapan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Data
Data	: Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang
Indikator	Terjangkau
Bidang Urusan	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	: Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
Definisi	: Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Indikator	
Bidang Urusan	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	: Pemukiman Kumuh
Definisi	: Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di
Indikator	Kawasan Perkotaan Yang Tertangani
Bidang Urusan	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	: Permukiman Kumuh
Definisi	: Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Luas pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Data	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Undang-undang no 1 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Indikator	
Bidang Urusan	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	: Rumah Tangga Kumuh
Definisi	: Persentase rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m ² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Data
Referensi	: Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman
Indikator	: yang didukung dengan PSU
Bidang Urusan	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	: Lingkungan yang Sehat dan Aman
Definisi	: Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu
Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





**Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan**

Nama : Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Indikator

Bidang : Kebudayaan

Urusan

Konsep : Festival

Definisi : Hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah.

Satuan : Acara

Formula : Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Perhitungan budaya

Produsen : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Data

Referensi : Kamus Besar Bahasa Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
Indikator	dilestarikan
Bidang	: Kebudayaan
Urusan	
Konsep	: cagar budaya
Definisi	: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan
Indikator	Inventarisasi
Bidang	: Kebudayaan
Urusan	
Konsep	: karya budaya
Definisi	Karya budaya adalah sesuatu yang muncul akibat beberapa faktor, dari letak geografis, kebutuhan hingga kepercayaan
Satuan	: unit
Formula	: Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan
Perhitungan	inventarisasi
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Repositori.upi.edu. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara
Indikator	Terpadu
Bidang	: Kebudayaan
Urusan	
Konsep	: Cagar budaya
Definisi	: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Satuan	: Unit
Formula	: Jumlah cagar budaya yang dikelola secara
Perhitungan	terpadu
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama : Jumlah Grup Kesenian

Indikator

Bidang : Kebudayaan

Urusan

Konsep : Seni

Definisi : Seni adalah hasil keindahan sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya, dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan indah

Satuan : Kelompok

Formula : Jumlah grup kesenian

Perhitungan

Produsen : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Data

Referensi : Ki Hajar Dewantara
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Gedung Kesenian
Indikator	
Bidang	: Kebudayaan
Urusan	
Konsep	: Seni
Definisi	: Seni adalah hasil keindahan sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya, dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan indah.
Satuan	: Unit
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Ki Hajar Dewantara Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Definisi	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakuka
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usai 4-6 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pendidikan yang ditamatkan
Definisi	: Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.
Satuan	: %
Formula	: $APIT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100\%$
Perhitungan	dimana: h = Jenjang Pendidikan t = tahun P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h tahun t P^t = total jumlah penduduk tahun t
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka Partisipasi Murni SD
Definisi	: Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket
Indikator	B
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka Partisipasi Murni SMP
Definisi	: Perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. APM di SMA adalah perbandingan antara murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Paket C
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator	SMA/SMK/MA/Paket C
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka Partisipasi Murni SMA
Definisi	: Perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. APM di SMA adalah perbandingan antara murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Paket C s
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pemanfaatan fasilitas Pendidikan
Definisi	: Jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 1000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Indikator	SMP/MTs/Paket B
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pemanfaatan fasilitas Pendidikan
Definisi	: Jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 1000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Indikator	SMA/SMK/MA/Paket C
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Pemanfaatan fasilitas Pendidikan
Definisi	: Jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah murid usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka kelulusan
Definisi	: Persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari sekolah dasar yang lulus
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka kelulusan
Definisi	: Persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari sekolah menengah pertama yang lulus
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka kelulusan
Definisi	: Persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari sekolah menengah atas yang lulus
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka melanjutkan
Definisi	: Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran lalu
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
Indikator	SMA/SMK/MA
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka melanjutkan
Definisi	: Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang sekolah menengah pertama pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan sekolah menengah atas pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang sekolah menengah pertama pada tahun ajaran lalu
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan
Indikator	Baik
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Laik Fungsi
Definisi	: Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No:27/PRT/M/2018

Nama	: Sekolah Pendidikan SMP/Mts Dan
Indikator	SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Laik Fungsi
Definisi	: Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No:27/PRT/M/2018

Nama	: Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap
Indikator	Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Ketersediaan sekolah
Definisi	: Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) tahun + (13 s.d 15) tahun}} \times 10.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap
Indikator	Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Ketersediaan sekolah
Definisi	: Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s.d 19) tahun}} \times 10.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Indikator	: Dasar
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Rasio guru terhadap murid
Definisi	: Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan
Indikator	Menengah
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Rasio guru terhadap murid
Definisi	: Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapa
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah
Indikator	Dasar
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Rasio Guru terhadap Murid
Definisi	: Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata- Rata
Indikator	Sekolah Menengah
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Rasio Guru terhadap Murid
Definisi	: Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil
Indikator	Menamatkan Sekolah Dasar
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Murid Tamat Sekolah Dasar
Definisi	: Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Melek Huruf Penduduk Laki-Laki Usia 15-
Indikator	24 Tahun
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka Melek huruf Laki-Laki
Definisi	: Proporsi penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Banyaknya penduduk Laki-laki usia 15-24 tahun yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk laki-laki usia 15-24}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Melek Huruf Penduduk Perempuan Usia
Indikator	15-24 Tahun
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Angka Melek Huruf Perempuan
Definisi	: Proporsi penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Banyaknya penduduk Perempuan usia 15-24 tahun yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk perempuan usia 15-24}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf
Indikator	(Tidak Buta Aksara)
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Penduduk Melek Huruf
Definisi	: Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se-Kabupaten/Kota
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se-Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se-Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Indikator	
Bidang	: Pendidikan
Urusan	
Konsep	: Jumlah Guru
Definisi	: S1 atau Program Sarjana merupakan Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. D-IV atau sarjana terapan masuk dalam program diploma atau Pendidikan vokasi bertujuan mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Rasio APM
Definisi	: Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Perbandingan APM antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu
Satuan	: Persen
Formula	: $\frac{APM_{(SD_{Perempuan})}}{APM_{(SD_{Laki-laki})}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Rasio APM
Definisi	: Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Perbandingan APM antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu
Satuan	: Persen
Formula	: $\frac{APM_{(SMP_{Perempuan})}}{APM_{(SMP_{Laki-laki})}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMA
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Rasio APM
Definisi	: Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Perbandingan APM antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu
Satuan	: Persen
Formula	: $\frac{APM_{(SMA_{Perempuan})}}{APM_{(SMA_{Laki-laki})}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Data	
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di Perguruan
Indikator	Tinggi
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Rasio APM
Definisi	: Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Perbandingan APM antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu
Satuan	: Persen
Formula Perhitungan	: $\frac{APM_{(\text{Perguruan Tinggi Perempuan})}}{APM_{(\text{Perguruan Tinggi Laki-laki})}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-
Indikator	Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Rasio Angka Melek Huruf
Definisi	: Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Satuan	: Persen
Formula Perhitungan	: $\frac{AMH_{\text{Perempuan}}}{AMH_{\text{Laki-laki}}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	: Sirusa Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



Dinas Perhubungan

Nama	: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Penumpang
Definisi	: Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
Satuan	: orang
Formula	: Jumlah arus penumpang angkutan umum
Perhitungan	(bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/ keluar daerah selama 1 tahun
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Ijin Trayek
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Rasio ijin trayek
Definisi	: Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.
Satuan	: ijin
Formula	: $\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama : Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Indikator

Bidang : Perhubungan

Urusan

Konsep : Uji berkala (KIR)

Definisi : Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Satuan : Pengujian

Formula : Jumlah pengujian berkala angkutan umum

Perhitungan

Produsen : Dinas Perhubungan

Data

Referensi : Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 133 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Pelabuhan Udara
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Bandar Udara
Definisi	: Bandar udara adalah kawdsan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang,bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, dan penunjang lainnya
Satuan	: Lokasi
Formula	: Jumlah Pelabuhan Udara
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019

Nama : Jumlah Pelabuhan Terminal Bis

Indikator

Bidang : Perhubungan

Urusan

Konsep : Terminal

Definisi : Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan.atau barang serta perpindahan moda angkutan

Satuan : Lokasi

Formula : Jumlah Pelabuhan Terminal Bis

Perhitungan

Produsen : Dinas Perhubungan

Data

Referensi : Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 132 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Layanan Angkutan Darat
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Angkutan Darat
Definisi	: Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Uji berkala (KIR)
Definisi	: Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah angkutan umum yang tidak
Perhitungan	$\frac{\text{memiliki KIR pada tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun } n} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 133 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pemasangan Rambu-rambu
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Rambu lalu-lintas
Definisi	: Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun } n}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Undang-undang No.22 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Jalan
Definisi	: Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Satuan	: -
Formula	: $\frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Jumlah kendaraan}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Definisi	: Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran
Satuan	: Orang
Formula	: Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Perhubungan No PM 15 Tahun 2019

Nama	: Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Indikator	
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Angkutan Umum
Definisi	: Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
Satuan	: Buah
Formula	: Jumlah barang yang terangkut angkutan umum
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perhubungan
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Perhubungan No PM 15 Tahun 2019

Nama	: Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/
Indikator	Terminal Per Tahun
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Dermaga/bandara/ terminal
Definisi	: Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, dan penunjang lainnya Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan.atau barang serta perpindahan moda angkutan

Satuan : Orang

Formula : Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal
Perhitungan per tahun

Produsen : Dinas Perhubungan

Data

Referensi : Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 132
Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun
2017

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39
Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57
Tahun 2020

Nama	: Jumlah Barang Melalui Dermaga/Bandara/
Indikator	Terminal Per Tahun
Bidang	: Perhubungan
Urusan	
Konsep	: Dermaga/bandara/ terminal
Definisi	: Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, dan penunjang lainnya Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan.atau barang serta perpindahan moda angkutan

Satuan : Buah

Formula : Jumlah barang melalui
Perhitungan dermaga/bandara/terminal per tahun

Produsen : Dinas Perhubungan

Data

Referensi : Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 132
Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun
2017

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39
Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57
Tahun 2020



**Dinas Perpustakaan Umum dan
Arsip Daerah**

Nama	: Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Indikator	
Bidang	: Perpustakaan
Urusan	
Konsep	: Pemustaka
Definisi	Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Indikator	
Bidang	: Perpustakaan
Urusan	
Konsep	: Perpustakaan
Definisi	: Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai
Indikator	yang Memiliki Sertifikat
Bidang	: Perpustakaan
Urusan	
Konsep	: Pustakawan
Definisi	: Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Data	
Referensi	: Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola
Indikator	Arsip Secara Baku
Bidang	: Kearsipan
Urusan	
Konsep	: Arsip
Definisi	: Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan
Satuan	: %
Formula	: Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan
Perhitungan	$\frac{\text{arsip secara baku}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Keputusan Kepala Arsip Nasional No 10 Tahun 2000

Nama : Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Indikator

Bidang : Kearsipan

Urusan

Konsep : SOP Pengelolaan Arsip

Definisi : SOP Pengelolaan Arsip adalah petunjuk pelaksanaan pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, sampai dengan penyusutan arsip, baik untuk arsip konvensional maupun arsip elektronik

Satuan : Kegiatan

Formula : Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM

Perhitungan : pengelola kearsipan

Produsen : Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Data

Referensi : Peraturan Kepala Arsip Nasional No 20 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



**Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana**

Nama	: Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan
Indikator	Sosial
Bidang	: Sosial
Urusan	
Konsep	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Definisi	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksa
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PKMS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase PMKS yang Tertangani
Indikator	
Bidang	: Sosial
Urusan	
Konsep	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Definisi	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	: Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase PMKS Skala yang Memperoleh
Indikator	Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Bidang Urusan	: Sosial
Konsep	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Definisi	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	:	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program
Indikator	:	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
Bidang	:	Sosial
Urusan	:	
Konsep	:	Panti Sosial
Definisi	:	Panti Sosial lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.
Satuan	:	%
Formula	:	Jumlah PMKS dalam 1(satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$
Produsen	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	:	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019

Nama	: Persentase Panti Sosial yang Menyediakan
Indikator	Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial
Bidang	: Sosial
Urusan	
Konsep	: Pelayanan sosial
Definisi	: Pelayanan sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang
Perhitungan	$\frac{\text{menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019

Nama Indikator	: Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Bidang Urusan	: Sosial
Konsep	: Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
Definisi	: WKBSM adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput / masyarakat dalam bentuk usaha kelompok atau lembaga maupun jaringan pendukungnya (misalnya: Kelompok Usaha Ekonomis Produktif), baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Keputusan Menteri Sosial No: 42/HUK/2004

Nama	: Persentase Korban Bencana Yang Menerima
Indikator	Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Bidang	: Sosial
Urusan	
Konsep	: Korban bencana dan Bantuan Sosial
Definisi	: Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	:	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi
Indikator	:	Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Bidang	:	Sosial
Urusan	:	
Konsep	:	Tanggap Darurat
Definisi	:	Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Satuan	:	%
Formula	:	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}}{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}} \times 100\%$
Produsen	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	:	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental,
Indikator	Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial
Bidang	: Sosial
Urusan	
Konsep	: Penyandang Disabilitas
Definisi	: Penyandang disabilitas selanjutnya disebut Difabel adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019

Nama	: Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga
Indikator	Pemerintah
Bidang	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Urusan	Anak
Konsep	: Perempuan
Definisi	: Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019

Nama	: Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPR
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Perempuan
Definisi	: Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019

Nama	: Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Perempuan
Definisi	: Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019

Nama	: Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Definisi	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama Indikator	: Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Pekerja
Definisi	: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Undang-undang No 13 Tahun 2003 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Angkatan Kerja Perempuan
Definisi	: Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah Persentase banyaknya angkatan kerja yang berjenis kelamin perempuan terhadap banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan yang berumur sepuluh tahun keatas
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah angkatan kerja berjenis kelamin perempuan}}{\text{Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berumur lima belas tahun keatas}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Cakupan Perempuan Dan Anak Korban
Indikator	Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Penanganan pengaduan
Definisi	: Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Perempuan Dan Anak Korban
Indikator	Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan Rumah Sakit yang melaksanakan PPT/PKT
Definisi	: Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Referensi : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun
2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun
2017

Nama Indikator	: Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Rehabilitasi sosial
Definisi	: Rehabilitasi sosial diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari tahap assessment, konseling hingga penyediaan rumah aman untuk korban. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pemulihan yang sifatnya traumatis atas kejadian-kejadian yang dialami korban.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama Indikator	: Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Cakupan penegakan hukum
Definisi	: Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Perempuan Dan Anak Korban
Indikator	Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Definisi	: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak-hak yang dijamin UU atau kebijakan lainnya, dalam kaitan penyelesaian bantuan hukum.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan
Indikator	Dan Anak Korban Kekerasan
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Cakupan pelayanan pemulangan
Definisi	: Cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT (Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri) untuk dikembalikan ke titik debarkasi/entry point di Indonesia.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
Perhitungan	$\frac{\text{yang mendapatkan pelayanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi
Indikator	Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Cakupan pelayanan reintegrasi sosial
Definisi	: Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya adalah korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan
Indikator	Di Sektor Non Pertanian
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Upah
Definisi	: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian}}{\text{Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Undang-undang No.13 Tahun 2003 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga
Indikator	Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Definisi	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
Satuan	:
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Total LPM}}$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018

Nama	: Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Indikator	
Bidang	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan	
Konsep	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Definisi	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
Satuan	: kelompok
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Total PKK}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	: Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2020

Nama	: Persentase LPM Berprestasi
Indikator	
Bidang	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan	
Konsep	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Definisi	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Total LPM}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018

Nama	: Persentase PKK Aktif
Indikator	
Bidang	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan	
Konsep	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Definisi	: PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Total PKK}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	: Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2020

Nama	: Persentase Posyandu Aktif
Indikator	
Bidang	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan	
Konsep	: Pos Pelayanan Terpadu
Definisi	: Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah posyandu aktif}}{\text{Total posyandu}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Indikator	Pemberdayaan Masyarakat
Bidang	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan	
Konsep	: Pemberdayaan Masyarakat
Definisi	: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah swadaya masyarakat mendukung
Perhitungan	$\frac{\text{Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total program pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Undang-undang No 6 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Indikator	
Bidang	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan	
Konsep	: Pemberdayaan Masyarakat
Definisi	: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Undang-undang No 6 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Indikator	
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Laju Pertumbuhan Penduduk
Definisi	: Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar
Satuan	: %
Formula	:
Perhitungan	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_0)$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Total Fertility Rate (TFR)
Indikator	
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Total Fertility Rate (TFR)
Definisi	: Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.
Satuan	: anak
Formula	: $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$
Perhitungan	: $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Persentase Perangkat Daerah (Badan) yang
Indikator	berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Kampung KB
Definisi	: Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat rw, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistimatis.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nama	: Persentase Perangkat Daerah (Dinas) Yang
Indikator	Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Definisi	: Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun \& memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Presiden No. 153 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah) Yang
Indikator	Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Peraturan Daerah
Definisi	: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
Satuan	: kebijakan
Formula	: Jumlah Perda tentang Pengendalian Penduduk
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah kebijakan (Peraturan Kepala Daerah)
Indikator	yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Peraturan Kepala Daerah
Definisi	: Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
Satuan	: Peraturan
Formula Perhitungan	: Jumlah Perkada tentang Pengendalian Penduduk
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Indikator	
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Anak dan Keluarga
Definisi	: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
Satuan	: orang
Formula	: $\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Undang-undang No 23 Tahun 2002 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Ratio Akseptor KB
Indikator	
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Ratio Akseptor KB
Definisi	: Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: untuk mengetahui tingkat partisipasi pasangan usia subur (PUS) terhadap KB. Besarnya ang
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan
Indikator	Menikah Usia 15 - 49
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Angka pemakaian kontrasepsi
Definisi	: Angka pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Angka kelahiran remaja
Definisi	: Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19}} \times 100\%$
Perhitungan	: pada pertengahan tahun yang sama
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Sistem Informasi Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik

Nama	: Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang
Indikator	istrinya dibawah 20 tahun
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Pasangan Usia Subur
Definisi	: PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri umur kurang 20 th}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 9 Tahun 2019

Nama	: Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak
Indikator	Terpenuhi (Unmet Need)
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Pasangan Usia Subur (PUS)
Definisi	: Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15- 49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 9 Tahun 2019

Nama	: Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Indikator	
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Definisi	: MKJP adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nama	: Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
Indikator	ber-KB
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Bina Keluarga Balita
Definisi	: BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 12 Tahun 2018

Nama	: Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)
Indikator	ber-KB
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Bina Keluarga Remaja (BKR)
Definisi	: BKR merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun.
Satuan	: %
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia No.13 Tahun 2019

Nama	: Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)
Indikator	ber-KB
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Bina Keluarga Lansia
Definisi	: BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari Keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan Keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia No.13 Tahun 2019

Nama	: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di
Indikator	setiap Kecamatan
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Definisi	: PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 19 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan
Indikator	Konseling Remaja/Mahasiswa
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)
Definisi	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program Generasi Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah PIK R/M}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No: 88 /PER/F2/2012

Nama	: Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan
Indikator	Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Definisi	: PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Satuan	:	%
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang di dayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \times 100\%$
Perhitungan		
Produsen	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data		Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017
		Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2017

Nama	: Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha
Indikator	: Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
Definisi	: UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik PUS yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri}}{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 3 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Petugas Pembantu Pembina Keluarga
Indikator	Berencana Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Pembantu Pembina KB Desa
Definisi	: PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat desa/kelurahan
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2017

Nama Indikator	: Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Alat dan Obat Kontrasepsi
Definisi	: Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alkon adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
Satuan	: %
Formula	: Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota
Perhitungan	$\frac{\text{Pekiraan Permintaan Masyarakat}}{\text{Pekiraan Permintaan Masyarakat}} \times 100\%$
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No. 3 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro
Indikator	Keluarga Di Setiap Desa
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Data mikro keluarga
Definisi	: Data mikro keluarga adalah data yang memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data Keluarga Berencana, dan data tahapan Keluarga Sejahtera untuk menunjang kegiatan operasional program Keluarga Berencana.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi
Indikator	Menular Seksual (IMS)
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Infeksi Menular Seksual
Definisi	: IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)}}{\text{Jumlah remaja}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan
Indikator	Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Fungsi Keluarga
Definisi	: Fungsi keluarga mencakup 8 hal yaitu: Fungsi keagamaan Fungsi Sosial Budaya Fungsi Cinta Kasih Fungsi Perlindungan Fungsi Reproduksi Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan Fungsi Ekonomi Fungsi Pembinaan Lingkungan
Satuan	: %
Formula	: Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan
Perhitungan	$\frac{\text{keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}} \times 100\%$
Produsen	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Data	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita
Indikator	
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Usia Pertama Menikah
Definisi	: Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.
Satuan	:
Formula	: $\frac{\text{Jumlah (umur kawin pertama wanita} \times \text{jumlah wanita menurut usia kawin pertama)}}{\text{Jumlah wanita menurut usia kawin pertama}}$
Perhitungan	
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





**Dinas Tenaga Kerja Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu**

Nama	: Penyelesaian Izin Lokasi
Indikator	
Bidang	: Pertanahan
Urusan	
Konsep	: Izin Lokasi
Definisi	: Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan ha
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah ijin lokasi}}{\text{Permohonan ijin lokasi}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Data Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No 27 Tahun 2019

Nama	: Kasus Pemogokan Kerja
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Pemogokan Kerja
Definisi	: Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
Satuan	: Kasus
Formula	: Jumlah kasus pemogokan Kerja
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
Data	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Angkatan kerja
Definisi	: Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka ini menggambarkan jumlah angkatan kerja dari keseluruhan penduduk
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal,
Data	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Angkatan kerja
Definisi	: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal,
Data	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tingkat Pengangguran Terbuka
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Pengangguran
Definisi	: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio Penduduk yang Bekerja
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Penduduk yang bekerja
Definisi	: Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



Nama	: Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja
Indikator	
Bidang	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Urusan	
Konsep	: Laju Pertumbuhan PDB
Definisi	: Rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Produk Domestik Bruto}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Indikator	
Bidang	: Tenaga Kerja
Urusan	
Konsep	: Jumlah Sengketa
Definisi	: Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah jumlah sengketa yang terjadi per 1.000 jumlah perusahaan. Angka ini mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
Data	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Keselamatan Dan Perlindungan
Indikator	
Bidang	: Tenaga Kerja
Urusan	
Konsep	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Definisi	: K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun } n} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta
Indikator	Program Jamsostek
Bidang	: Tenaga Kerja
Urusan	
Konsep	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Definisi	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio lulusan S1
Indikator	
Bidang	: Tenaga Kerja
Urusan	
Konsep	: Lulusan S1
Definisi	: Rasio lulusan S1 adalah jumlah lulusan S1 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah lulusan S1}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
Data	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio lulusan S2
Indikator	
Bidang	: Tenaga Kerja
Urusan	
Konsep	: Lulusan S2
Definisi	: Rasio lulusan S2 adalah jumlah lulusan S2 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah lulusan S2}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Rasio lulusan S3
Indikator	
Bidang	: Tenaga Kerja
Urusan	
Konsep	: Lulusan S3
Definisi	: Rasio lulusan S3 adalah jumlah lulusan S3 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah lulusan S3}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
Data	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)
Indikator	
Bidang	: Penanaman Modal
Urusan	
Konsep	: Investor berskala nasional
Definisi	: Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.
Satuan	: Perusahaan
Formula	: Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
Data	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)
Indikator	
Bidang	: Penanaman Modal
Urusan	
Konsep	: Investor berskala nasional
Definisi	Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.
Satuan	: Perusahaan
Formula	: Jumlah investor berskala nasional (PMA)
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)
Indikator	
Bidang	: Penanaman Modal
Urusan	
Konsep	: Penanaman Modal
Definisi	: Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara
Satuan	: Rupiah
Formula	: Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal
Data	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)
Indikator	
Bidang	: Penanaman Modal
Urusan	
Konsep	: Penanaman Modal
Definisi	Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara
Satuan	: Rupiah
Formula	: Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)
Perhitungan	
Produsen	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Data
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



Satuan Polisi Pamong Praja

Nama	: Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
Indikator	(Linmas)
Bidang Urusan	: Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	: Satuan Perlindungan Masyarakat
Definisi	: Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi d
Satuan	: %
Formula	: 100 orang petugas linmas di Kabupaten/kota
Perhitungan	$\frac{\text{daerah pemekaran baru}}{1 \text{ Wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100\%$
Produsen	: Satuan Polisi Pamong Praja
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 10 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Indikator	(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Bidang Urusan	: Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	: Penyelesaian Pelanggaran K3
Definisi	: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Satuan Polisi Pamong Praja
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Indikator	Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Bidang Urusan	: Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	: Tingkat Waktu Tanggap
Definisi	: Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.
Satuan	: %
Formula	: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$
Produsen	: Satuan Polisi Pamong Praja
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase Penegakan PERDA
Indikator	
Bidang Urusan	: Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	: Penegakan PERDA
Definisi	: Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Satuan Polisi Pamong Praja
Data	
Referensi	: Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





**Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik**

Nama	: Kasus Demonstrasi Bidang Politik
Indikator	
Bidang	: Kebangsaan
Urusan	
Konsep	: Unjuk Rasa
Definisi	: Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum dengan topik bahasan adalah bidang politik
Satuan	: Kasus
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Kasus Demonstrasi Bidang Ekonomi
Indikator	
Bidang	: Kebangsaan
Urusan	
Konsep	: Unjuk Rasa
Definisi	: Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum dengan topik bahasan adalah bidang ekonomi
Satuan	: Kasus
Formula	: -
Perhitungan	
Produsen	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Data	
Referensi	: Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017





Badan Pertanahan Nasional

Nama	: Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Indikator	
Bidang	: Pertanahan
Urusan	
Konsep	: Lahan Bersertifikat
Definisi	: Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pertanahan Nasional Kota Malang
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Indikator	
Bidang	: Pertanahan
Urusan	
Konsep	: Tanah Negara
Definisi	: Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara / barang milik daerah.
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pertanahan Nasional Kota Malang
Data	
Referensi	: Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017





- **Sekretariat Daerah**
- **Badan Pendapatan Daerah**
- **Kepolisian Resort Kota Malang**

Nama	: Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau
Indikator	Pengetahuan Tradisional
Bidang	: Lingkungan Hidup
Urusan	
Konsep	: Masyarakat Hukum Adat
Definisi	: Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
Satuan	: kelompok
Formula	: Jumlah MHA dan Kearifan lokal atau
Perhitungan	pengetahuan tradisional yang diverifikasi
Produsen	: Sekretariat Daerah
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nama	: Persentase PAD Terhadap Pendapatan Indikator
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan
Definisi	: Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan daerah meliputi: PAD, Pendapatan transfer,
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Perhitungan	
Produsen	: Badan Pendapatan Daerah
Data	
Referensi	: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Angka Kriminalitas yang Tertangani
Indikator	
Bidang	: Aspek Daya Saing Daerah
Urusan	
Konsep	: Angka kriminilitas
Definisi	: Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk
Satuan	: %
Formula	: $\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
Perhitungan	
Produsen	: Kepolisian Resort Kota Malang
Data	
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017



Diskominfo
— Pemerintah Kota Malang —



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LANTAI IV
Jl. Mayjen Sungkono Telp./Fax. (0341) 751550 Malang
<http://www.kominfo.malangkota.go.id> – email : kominfo@malangkota.go.id